

Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Supriansyah, M. Jamil Latief, Aprilita Dwi Ratna Sari

Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Supriansyah_2007@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan modal utama bagi pelaksanaan Penagihan Pajak yang efektif, karena dengan diterbitkannya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan melalui pendekatan studi kasus dengan model instrinsik. Model ini memfokuskan pada kasus tertentu dan ingin mengetahui secara intrinsik suatu fenomena, keteraturan, dan kekhususan kasus. Bukan untuk alasan eksternal lainnya. Sampel Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel data dipilih secara tertentu. Informan atau narasumber penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang staf yang terdiri dari Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak dan Pelaksana. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa melalui tahapan sebagai berikut: Surat Teguran, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Penyitaan, Lelang atas asset sita, Pencegahan dan Penyanderaan telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) berdasarkan Undang-undang Perpajakan.

Kata kunci: Pengumpulan Pajak, Surat Paksa, Penelitian Kualitatif

Abstract

This research aims to know the implementation of tax collection by the distress warrant in KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. This shows that in the tax Collection Letter Forced the main capital is for the implementation of an effective Tax Collector, because with the publication of a letter giving authority to Force officers to do tax billing direct execution (*parate executie*) to the taxpayer or the tax officer. Research conducted using qualitative descriptive methods and approach through case studies of model. This model focuses on the particular case and wanted to know are intrinsically a phenomenon, regularity, and the specificities of the case. Not for other external reasons. This study used a purposive sampling technique which is the technique of sampling data is selected by. An informer or informant research amounted to three (3) staff consists of Head Bailiff, Tax Billing Section and implements. This research uses the methods of observation, interview and documentation and semi-structured. Then the data were analyzed using the method returns with a triangulation source, triangulation techniques and data analysis. The results showed that The Implementation of Tax Collection Letter Forced through the following stages: a letter of Reprimand, billing, and Instantly Forced Letter, foreclosure, Auction the top confiscated asset, the prevention and the hostage were in accordance with SOP (Standard Operating Procedures) on the basis of statutory taxation.

Keywords: tax collection, distress warrant, qualitative research

Pendahuluan

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan. Sebagian besar pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Tindakan penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. sedangkan tunggakan pajak timbul

karena setelah jatuh tempo yang ditetapkan, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat wajib pajak. Dalam hal ini Kantor Pelayanan

Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sendiri mempunyai bagian-bagian untuk melaksanakan tugasnya, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Penagihan Pajak adalah salah satu fungsi penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak.

Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU.KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, demikian menurut Pasal 7 Undang-Undang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Saat Jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah saat dimulainya tindakan penagihan yaitu dengan penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan modal utama bagi pelaksanaan Penagihan Pajak yang

efektif, karena dengan diterbitkannya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak tanpa melalui prosedur di pengadilan.

Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang didalamnya meliputi langkah-langkah tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak, dan Pelaksana di Seksi Penagihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Sehingga peneliti tertarik memilih judul penelitian “Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan”. Karena peneliti terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan di Seksi Penagihan saat melakukan riset penelitian.

Pengertian Pajak

Banyak ahli telah mendefinisikan pengertian pajak dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada berbagai definisi yang ada terdapat berbagai kesamaan unsur-unsur yang membentuk definisi tersebut, walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada ahli yang memberikan definisi dari sudut pandang ilmu hukum, tata negara, ekonomi, dan bisnis. Berikut beberapa definisi tentang pajak.

Menurut Rochmat Soemitro (2004: 1) , dalam bukunya *Asas dan Dasar Perpajakan* bahwa :

Pajak merupakan *gejala sosial* dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*.

Perlu diketahui, bahwa manusia hidup bermasyarakat masing-masing (individu) membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya, ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Perlu diketahui juga dalam hal ini ada pembatasan hak-hak asasi manusia (individu) oleh masyarakat.

Menurut pendapat diatas Rochmat Soemitro menegaskan bahwa Pajak adalah keadaan sosial dalam masyarakat, masyarakat sendiri merupakan utama dari gejala sosial karena masyarakat melakukan sebuah proses timbal balik yaitu adanya hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Menurut Trisni Suryarini dan Tarsis

Tarmudji (2012:1), dalam bukunya *Pajak Di Indonesia*, bahwa:

Pajak adalah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih tetap ditarik pajak. Pajak adalah simbol dari kontrak sosial. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi, hidup kita selalu dikelilingi pajak.

Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji menegaskan bahwa Pajak adalah bentuk iuran yang dipaksakan terhadap masyarakat dengan tidak memandang mereka yang sudah miskin karena pajak merupakan simbol kontrak sosial dalam sebuah pembangunan di masyarakat. Tulis S. Meliala dan Francisca Widiati Oetomo (2012: 4), dalam bukunya *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* memberikan definisi pajak, yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Tulis S. Meliala dan Francisca Widiati Oetomo menegaskan bahwa Pajak adalah kas negara yang diperoleh dari iuran rakyat yang berlandaskan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan kesejahteraan masyarakat dalam membiayai negara dan pembangunan nasional. Menurut Drs. Muda Markus (2005: 1), dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* memberikan definisi pajak, yaitu:

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta buka merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan serta sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Muda Markus (2005: 1) menegaskan bahwa Pajak adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh rakyat (swasta), yang wajib diberikan oleh rakyat untuk negara tanpa mendapatkan imbalan secara individu dan langsung dari negara tanpa adanya perantara. Hal ini untuk pembangunan yang berdampak mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Undang-undang perpajakan sendiri memberikan definisi dalam pengertian umum yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi

sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta sebagai instrumen/ alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Beberapa definisi di atas menyebutkan pajak sebagai *contribution* dan *nonpenal transfer of resources* diartikan sebagai iuran dan pungutan. Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi pajak tersebut menurut Rahayu dan Devano (2006: 23) adalah:

- 1) *A compulsory*, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat diketahui bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.
- 2) *Contribution*, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
- 3) *By individual or organizational*, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
- 4) *Received by the government*, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara.
- 5) *For public purposes*, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat bank.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakaili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.
- b) Pajak dapat dipaksakan
Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c) Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiba, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana

untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

- d) Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparaturnegara maupun prasaran dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.
- e) Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*
Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatn negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dan sebagai pemasukkan kas negara yang berfungsi sebagai *budgetair* (anggaran).

Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyadaraan dan menjual barang yang telah disita.

Menurut Moeljo Hadi (1995: 2) dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah: Serangkaian tindakan

dari aparaturnegara Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Pendapat Moeljo Hadi menegaskan bahwa Penagihan Pajak adalah Serangkaian yang berupa tindakan dari Instansi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) yang berhubungan dengan Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya yang dilandasi Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Pengantar Singkat Hukum Pajak yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah: Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang (Soemitro. 1998: 76).

Menurut Pendapat Rochmat Soemitro menegaskan bahwa Penagihan Pajak adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait pembayaran tunggakan pajak terhadap wajib pajak. Menurut Gatot S.M. Faisal (2009: 269) yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah: Salah satu bentuk pengawasanyang dilakukan administrasipajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggakpajak.

Menurut Pendapat Gatot S.M. Faisal menegaskan bahwa Penagihan Pajak adalah salah satu bentuk pengawasan yang melakukan serangkaian administrasi pajak guna untuk memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Menurut Marihot P. Siahaan (2004: 139) yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

Perbuatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan pajak meliputi kegiatan pembuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan.

Menurut Marihot P. Siahaan menegaskan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus atau yang disebut dengan jurusita pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan pajak meliputi serangkaian tindakan penagihan aktif dan penagihan pasif.

Jadi, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surta Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinyu dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut

dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak adaah serangkaian tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak yang bertujuan agar penanggung pajak membayar dan melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak.


Dasar Penagihan Pajak

Penagihan pajak didasarkan pada :

- 1) Surat Tagihan Pajak
- 2) Surat Ketetapan Pajak
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 5) Surat Keputusan Pembetulan
- 6) Putusan Banding
- 7) Surat Ketetapan Pajak Daerah

- 8) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
- 9) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
- 10) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
- 11) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
- 12) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 13) Surat ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak.

Penagihan Pajak yang begitu penting, baik bagi penerimaan negara dan sekaligus bagi pendidikan tanggung jawab masyarakat tentu tidak asal jalankan. Penagihan itu harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang jelas, sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman (Pudyatmoko. 2009: 189).



Gambar 1

Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

Sumber: Modul Penagihan Pajak BPPK Pusdiklat Pajak 2011

Metode Penelitian


Pada penelitian ini penulis memilih metode kualitatif. Hal ini dikarenakan permasalahan masih belum jelas, *holistic*, kompleks dan dinamis. Untuk mengetahui Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan menggunakan metode kualitatif memahami situasi sosial secara mendalam sehingga menemukan suatu pola yang baik kemudian akan memunculkan suatu hipotesis dan bermuara pada munculnya satu teori

Oleh karena itu peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin meneliti lebih dalam menyeluruh untuk memahami proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Seksi Penagihan pada penggalian informasi secara mendalam tentang gambaran proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Selain itu juga pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian di lapangan, peneliti melakukan berbagai cara dalam proses penggalian data baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Bahwa Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Surat Teguran
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
3. Surat Paksa
4. Penyitaan
5. Lelang atas asset sita
6. Pencegahan
7. Penyanderaan



Bagan 1
Alur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan

Surat Teguran

Surat Teguran adalah Surat yang ada di Penagihan Pajak yang masih bersifat persuasif. Surat Teguran yang akan disampaikan oleh Wajib Pajak atas dasar tunggakan pajak yang sudah melewati jatuh tempo atau tunggakan pajak yang belum dilunasi.

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Fitrah Perkasa “Produk hukum atas ketetapan yang terbit, yang mana sumbernya dari 2 seksi yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Fungsional Pemeriksa. Produk hukum bisa berupa STP/ SKP (waktu 30 hari) setelah jatuh tempo STP/ SKP menunggu 7 hari.”

Sedangkan melalui wawancara dengan Bapak Abdillah “Adanya keterlambatan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah melewati jatuh tempo membayar.”

Dasar Surat Teguran dalam Penagihan Pajak adalah dengan adanya utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak yang sampai melewati jatuh tempo pembayaran yaitu 30 hari setelah jatuh tempo STP (Surat Tagihan Pajak)/ SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Surat Teguran akan diterbitkan pada saat utang yang dimiliki wajib pajak sudah memasuki jatuh tempo atau dalam hal ini Surat Tagihan Pajak (STP) ketika memasuki 7 hari melewati jatuh tempo STP (Surat Tagihan Pajak) yang artinya adalah 30 hari + 7 dari STP (Surat Tagihan Pajak) diterbitkan oleh Seksi Penagihan. Penerbitan Surat Teguran dilakukan oleh Jurusita dan Pelaksana.

Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2016 STP (Surat Tagihan Pajak) setelah melewati jatuh tempo pembayaran 30 hari + 7 hari maka pembayaran dilakukan pada tanggal 8 September 2016.

Proses penerbitan Surat Teguran yang dilakukan oleh Seksi Penagihan yaitu sebagai berikut :

Jurusita ataupun Pelaksana menginput Surat Teguran pada Menu SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dengan memasukkan Username dan Password.

- a. Memilih opsi “SIDJP - Penagihan Reguler User”
- b. Memilih membuat Surat Buat Surat Teguran lalu pilih “buka”.
- c. Masukkan NPWP di kolom NPWP.
- d. Jurusita melakukan inventarisir atas daftar tunggakan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan sistem perpajakan untuk melakukan pencarian STP/SKP/SKPKBT yang bisa diterbitkan Surat Teguran melalui menu aplikasi administrasi dan mengkaitkan kedalam Manajemen Kasus di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Setelah proses di aplikasi administrasi selesai Seksi Penagihan melakukan rangkaian proses administrasi yang meliputi:

- 1) Jurusita mencetak Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran dicetak minimal sebanyak 2 (dua)

rangkap, yaitu : Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak dan Lembar ke-2 untuk arsip di Seksi Penagihan.

- 2) Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Teguran Penagihan.
- 4) Jurusita Pajak menatausahakan (mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran lembar ke-2) dan mengirimkan Surat Teguran lembar ke-1 kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

Setelah penerbitan Surat Teguran, langkah selanjutnya adalah melakukan penyampaian Surat Teguran. Proses penyampaian Surat Teguran ada 2, yaitu: secara tidak langsung dan secara langsung.

Pada proses penyampaian Surat Teguran ke Wajib Pajak yang dilakukan secara tidak langsung oleh Seksi Penagihan, yaitu melalui Media, Jasa Pos, Kurir lainnya. Pelaksana/ Jurusita Seksi Penagihan membuat Daftar Register Nomor Surat Teguran dengan disertai Nota Dinas ke Sub.Bagian Umum. Sub.Bagian Umum ini yang saling berhubungan dengan pihak Jasa Kurir, Pos, dan lainnya. Kemudian, Jasa Kurir/Pos memberikan tanda bukti dikirim ke Sub.Bagian Umum dan Sub.Bagian Umum mengirimkan kembali ke Seksi Penagihan. Ini merupakan penyampaian melalui jasa pihak ketiga.

Pada proses penyampaian Surat Teguran ke Wajib Pajak yang dilakukan secara langsung oleh Seksi Penagihan dengan melibatkan langsung kepada Jurusita dan Pelaksana. Dalam penyampaian Surat Teguran kepada Wajib Pajak, Jurusita yang didampingi oleh Pelaksana dalam tugasnya dengan didasari oleh Surat Tugas ke lapangan. Surat Tugas sangat dibutuhkan ketika proses penyampaian Surat Teguran kepada Wajib Pajak, karena untuk menguatkan Petugas (Jurusita dan Pelaksana) yang telah ditugasi oleh Kepala Kantor dan Kepala Seksi Penagihan dalam menyampaikan Surat Teguran secara langsung.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Seksi Penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo utang pajak.

Tanpa didahului Surat Teguran, sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan dan penerbitan Surat Paksa (Dasar Hukum Pajak Pasal 14 PMK No. 24/PMK. 03/2008 Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) dapat dilibatkan dalam hal:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan:
 - 1) Membubarkan badan usahanya
 - 2) Memindah tangankan usahanya
 - 3) Menggabungkan usahanya
 - 4) Melakukan perubahan bentuk usahanya
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau terjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

3. Surat Paksa

Surat Paksa adalah produk hukum untuk melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif, dengan Surat Paksa. Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan seperti penyitaan, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPSP).

Surat Paksa merupakan langkah tindakan penagihan yang mempunyai faktor utama kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang masih belum melunasi utang pajaknya. Maka Surat Paksa harus diterbitkan untuk melangkah ke tindakan penagihan selanjutnya.

Penerbitan Surat Paksa dilakukan di Seksi Penagihan tertuang di dalam Undang-Undang Penagihan Pajak bahwa Penerbitan Surat Paksa merupakan langkah awal untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang bertujuan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa yang ada di Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan meliputi Penerbitan Surat Paksa dan Pemberitahuan Surat Paksa. Seksi Penagihan akan menerbitkan Surat Paksa apabila Surat Teguran yang sudah diberitahukan Wajib Pajak melewati 21 hari dan wajib pajak/ penanggung pajak masih belum membayar utang pajaknya.

Pada tahapan administrasi Seksi Penagihan melakukan pemeriksaan utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak di STP (Surat Tagihan Pajak) dengan melakukan penginputan di Sistem Perpajakan, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau yang sering disebut SIDJP. Di dalam SIDJP ini terdapat Menu khusus untuk Seksi Penagihan. Tahapan proses Penerbitan Surat Paksa yaitu sebagai berikut:

- a. Jurusita ataupun Pelaksana menginput Surat Paksa pada Menu SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dengan memasukkan Username dan Password.

- b. Memilih opsi “SIDJP - Penagihan Reguler User”
 - c. Memilih membuat Surat → Buat Surat Paksa lalu pilih “buka”.
 - d. Masukkan NPWP di kolom NPWP dan pilih opsi “Pilih Ketetapan Sudah di Tegur Jatuh Tempo”.
 - e. Jurusita mencetak Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- 1) Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
 - 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak Negara.
 - 3) Jurusita Pajak Negara menerima Surat Paksa dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.


Surat Paksa berkepal kata-kata *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPSP).

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b) Dasar penagihan
- c) Besarnya utang pajak
- d) Perintah untuk membayar

(Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 UU PPSP)

Setelah selesai proses penerbitan Surat Paksa tahapan selanjutnya adalah Pemberitahuan Surat Paksa, Setelah Jurusita Pajak menerima Surat Paksa maka harus segera diberitahukan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:



Bagan 2. Penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak

Setelah Penyampaian Surat Paksa kepada wajib pajak dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan Laporan Pemberitahuan Surat Paksa yang dilakukan oleh Jurusita yang menyatakan Surat Paksa telah diterima oleh wajib pajak/ penanggung pajak.

4. Penyitaan

Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku (Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU PPSP).

Dasar dilakukannya Penyitaan adanya tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak. Dalam proses Penyitaan sebelumnya didahului penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak.

Proses Penyitaan dilakukan ketika Surat Paksa (Produk Hukum) sudah melewati jatuh tempo 2 x 24 jam tetapi Wajib Pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya, maka Jurusita melakukan Penyitaan.

Sebelum Penyitaan dilakukan, Seksi Penagihan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) didasari ketika Seksi Penagihan sudah melakukan tahapan tindakan penagihan seperti menegur dan Surat Paksa, tetapi Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajaknya.

SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) dibuat oleh Jurusita dalam tantanan Administrasi Penagihan. Namun Kepala Kantor yang berwenang dan menyetujui SPMP. Pembuatan SPMP, ketika Jurusita memonitoring data utang pajak yang belum terlunasi atas ketetapan pajak dan setelah penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak.

Dalam proses pembuatan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) yang dilakukan oleh Jurusita Pajak di Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasan atau pengurangannya, setelah itu Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep SPMP yang telah dibuat oleh Jurusita Pajak. Kemudian SPMP yang sudah diteliti dan diparaf,


Proses pelaksanaan Penyitaan dijelaskan sebagai berikut (Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPSP).

langsung disampaikan ke Kepala Kantor untuk disetujui dan ditandatangani. Lalu Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui.

Setelah itu Jurusita membuat Surat Sita di Sistem Perpajakan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dengan proses sebagai berikut:

- Jurusita membuka SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dengan memasukkan Username dan Password yang telah dimiliki.
- Setelah itu memilih opsi “SIDJP - Penagihan Reguler User”
- Lalu pilih buat Surat Sita dengan mengklik 2 (dua) kali
- Masukkan NPWP dan kemudian setelah data lengkap kirim ke management kasus.

Setelah proses di Sistem selesai maka selanjutnya Jurusita segera melakukan Penyitaan. Proses Penyitaan dilakukan ketika harta atau asset yang akan disita berada dilokasi Wajib Pajak atau berada di domisili perusahaan.



Gambar 1
Proses Pelaksanaan Penyitaan terhadap asset Wajib Pajak

Setelah Seksi Penagihan menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) dan asset Wajib Pajak telah ditemukan oleh Jurusita Pajak. Jurusita Pajak ditemani 2 orang saksi dalam proses Penyitaan. Kemudian Jurusita Pajak melakukan penempelan stiker ke

asset yang telah disita dan dilangsungkan menandatangani Berita Acara Penyitaan.

5. Lelang atas asset sita (barang bergerak)

Pelelangan dalam Penagihan Pajak di KPP Jakarta Mampang Prapatan yaitu pelelangan terhadap asset sita barang bergerak yang telah disita oleh Jurusita Pajak. Dengan proses Pelelangan nantinya ada penawaran harga secara lisan maupun tertulis (Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 UU PPSP).


Pelelangan didasari dengan adanya faktor Wajib Pajak tidak mau menebus barang sitaan atau Wajib Pajak belum

melunasi utang pajaknya setelah diterbitkannya Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan.

Sebelum dilakukan Pelaksanaan Pelelangan, Seksi Penagihan melakukan Persiapan Lelang terlebih dahulu.

Waktu Persiapan lelang dilakukan setelah Penyitaan barang milik Wajib Pajak. Untuk waktunya 2 x 14 hari dari SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan).

Proses persiapan lelang yang dilakukan oleh Seksi Penagihan sebagai berikut:



Gambar 2
Proses Persiapan Lelang

Sebelum melakukan Pelaksanaan Pelelangan, terlebih dahulu Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan melakukan proses Persiapan Lelang yaitu melalui tahapan penyiapan dokumen-dokumen yang dipandang perlu. Jurusita Pajak membuat Surat Permintaan Jadwal Lelang, setelah selesai akan diteruskan ke KPKNL. Setelah itu KPKNL mengagendakan kapan proses pelelangan berlangsung.

Setelah mendapatkan Jadwal Lelang dari KPKNL, kemudian tahapan selanjutnya yaitu Pengumuman Lelang beserta Pelaksanaan Lelang. Pada tahapan Pengumuman Lelang Seksi Penagihan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berkoordinasi dengan bendahara di Bagian Umum terkait pembiayaan pengumuman lelang. Sehingga dapat mengetahui nilai dari biaya tersebut dan kapan pengumuman di media dapat segera diterbitkan. Yang terlibat dalam hal Pengumuman Lelang yaitu Jurnalistik.

Pengumuman Lelang dapat dilaksanakan di Media Cetak seperti Koran pada Gambar 4.50 Jadwal Lelang yang diterbitkan di Media Cetak. Koran Jakarta. Senin, 2 Juni 2016 dan diumumkan di Media Elektronik seperti Penggunaan Aplikasi *Website* Kantor Lelang (KPKNL). Pengumuman Lelang dapat juga dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak atau di kantor KPKNL.

6. Pencegahan


Pencegahan merupakan tindakan penagihan aktif yang dilakukan dengan cara pengekangan/ larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak dari tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum Pencegahan yaitu Undang-Undang PPSP Pasal 1 Ayat 20 merupakan salah satu alasan terkuat dilakukannya Pencegahan. Pencegahan dilakukan ketika Wajib Pajak berniat untuk melakukan aktivitas

ke luar negeri sedangkan Wajib Pajak masih mempunyai tunggakan pajaknya.

Sebelum Pelaksanaan Pencegahan kepada Wajib Pajak, Seksi Penagihan terlebih dahulu melakukan proses

Permintaan Pencegahan. Permintaan Pencegahan meliputi rangkaian kegiatan kelengkapan data-data pendukung untuk melakukan usulan Pencegahan. Alur proses Permintaan Pencegahan yaitu sebagai berikut:



Bagan 3. Alur Proses Permintaan Pencegahan dari KPP Pratama Mampang Prapatan ke Kantor Wilayah (Kanwil)

Keterangan:

Data-data kelengkapan usulan pencegahan sebagai berikut:

- a. Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
- b. NPWP
- c. Alamat
- d. Jabatan
- e. Nomor Identitas KTP

Pelaksanaan atas putusan pencegahan dilakukan oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya. Jangka waktu Pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan.

Dalam Pelaksanaan Pencegahan dilakukan oleh Jurusita Pajak. Namun saat eksekusinya KPP berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk dilakukan Pencegahan akses ke luar negeri.

7. Penyanderaan

Penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya penagihan pajak. penyanderaan merupakan pengendalian sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak.

Dasar hukum pelaksanaan Penyanderaan sebagai berikut:

- a. Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang PPSP.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- c. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-02.UM.09.01 dan No. 294/KMK.03/2003 Tanggal 25 Juni 2003 tentang Penitipan Penanggung Pajak yang disandera dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penyanderaan terhadap penanggung pajak dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan. Maksud izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan agar Penyanderaan dilakukan secara efektif, selektif, dan hati-hati.

Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
- b. Alasan Penyanderaan

- c. Izin Penyanderaan
- d. Lama Penyanderaan
- e. Tempat Penyanderaan

Prosedur pelaksanaan Penyanderaan melalui tahapan dijelaskan sebagai berikut:

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mengusulkan Penyanderaan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 1. Setelah itu terbitlah Surat Keputusan Penyanderaan yang akan disampaikan kembali ke KPP. Dalam pelaksanaan Penyanderaan pihak KPP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian atau Kejaksaan yang bertujuan untuk mempermudah saat melakukan Penyanderaan terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Penyanderaan dilakukan oleh Jurusita Pajak di Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan disaksikan oleh 2 orang WNI (Warga Negara Indonesia) yang telah dewasa. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan yang ditanda tangani oleh Jurusitanya sendiri dan saksi-saksi. Wajib Pajak kemudian dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara.

Simpulan Dan Saran

Kesimpulan

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai acuan bahan pertimbangan dalam mencari alternatif pemecahan, yang selanjutnya akan dijadikan acuan kedepannya dalam mengoptimalkan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (studi kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan, maka dapat disimpulkan sebagaimana uraian berikut :

1. Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan karena sebagian besar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari pencairan pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana dari tindakan penagihan pada Seksi Penagihan. Tujuan utama penyampaian Surat Paksa sebagai langkah awal penagihan aktif dalam penegakan hukum di bidang penagihan pajak agar wajib pajak menyelesaikan kewajiban tunggakan pajaknya.
2. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa adalah langkah awal tindakan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif setelah Surat Paksa karena dilakukan secara baik karena merupakan tindakan hukum yang terkesan pembatasan hak. Oleh karena itu, agar tidak sewenang-wenang dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dari efektivitas langkah tindakan yang dilakukan dan

dikaitkan dengan itikad baik dari wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan aktif penyitaan, pencegahan, dan penyanderaan dicabut hanya ketika wajib pajak menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya perlu dijaga konsistensi tindakan penagihan sebagai langkah penegakan hukum (*Law enforcement*) di bidang Penagihan Pajak dapat berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Konsistensi dari tindakan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Daftar Pustaka

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Burton, R. dan Ilyas, W. B. 2013. *Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, G. S. M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi wajib pajak yang lebih cerdas*. Jakarta: Grasindo.
- Hadi, H. Moeljo. 2001. *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ilyas, W. B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, Tulis S. dan Oetomo, Francisca Widianti. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rosdiana, H. dan Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot P. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryarini, Trisni dan Tarmudji, Tarsis. 2012. *Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Zuraida, Ida dan Advianto, Hari Sih L.Y. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia